

BUPATI BANYUWANGI SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/279/KEP/429.011/2013

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi;
- 9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah:

a. Tugas:

- 1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- 2. menyiapkan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi:
- 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

b. Kewenangan:

- 1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- 3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
- 5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETIGA

Tata kerja PPID sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. mengadakan rapat dan koordinasi yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;

- 2. dalam rangka mendapatkan tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat;
- 3. dalam melaksanakan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu.

KEEMPAT

: Menugaskan kepada masing-masing Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu.

KELIMA

: Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, yang dianggarkan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi).

KEENAM

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/541/KEP/429.011/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 5 April 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/279/KEP/429.011/2013

TANGGAL: 5 April 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	ATASAN PPID	Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
2.	KETUA PPID	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Kabid. Komunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi
	Anggota (Pengelola Sekretariat)	Kasi. Penyuluhan Masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi
4.	BIDANG-BIDANG a. Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Banyuwangi
	• Anggota (Pengelola Publikasi)	Kasubag. Pelayanan dan Pengolahan Informasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Banyuwangi
	b. Ketua Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kabid. Data dan Pengendalian Pembangunan pada BAPPEDA Kab. Banyuwangi
	• Anggota (Pengelola Data)	Kasubid. Data, Penelitian dan Pelaporan pada BAPPEDA Kab. Banyuwangi
	c. Ketua Bidang Penyelesaian Seng-keta	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi
	 Anggota (Pengelola Penyelesaian Sengketa) 	Kasubag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS